



**P U T U S A N**

**Nomor : 726 /Pid.B/2019/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : David Ardiansyah Bin Rahmat Hidayat  
Tempat Lahir : Serang  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 03Agustus 2001  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Kubang Wates Rt.002 Rw.001 Kel.Kota bumi  
Kec.Grogol Kota Cilegon Propinsi Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SMK (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahananoleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan olehPenuntut Umum sejak tanggal 15September 2019sampai dengan tanggal 24Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24Oktober 2019sampai dengan tanggal 12November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal30Oktober 2019sampai dengan tanggal 28November 2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 726/Pid.B/2019/PN.Srg. sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27Januari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 726/Pid.B/2019/PN.Srg tanggal 30Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.B/2019/PN.Srg tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa David Ardiansyah Bin Rahmat Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat(1) ke-(4) dan ke-(5) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa David Ardiansyah Bin Rahmat Hidayat selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol : A-5232-SQ warna merah hitam tahun 2018, Noka: MH1JM3115JK733968, Nosin : JM31E-1731918, An Yetti Saptawati

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yetti Saptawati**

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Terdakwa telah mengakui seluruh kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



**DAKWAAN :**

----- Bahwa ia Terdakwa DAVID ARDIYANSAH Bin RAHMAT HIDAYAT pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 15.30 Wib, di Lingkungan Kedung Rt 03 Rw 02 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib terdakwa sedang berada dikontrakkan terdakwa di Linkungan Kubang Gabung Kelurahan Kertasana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten, kemudian saudara Rijal (DPO) dan saudara Diki (DPO) datang. -----
- Lalu saudara Rijal dan saudara Diki mengajak terdakwa untuk membobol rumah, kemudian saudara Rijal memberi arahan kepada terdakwa, pada saat pembobolan rumah, terdakwa bertugas hanya menunggu di depan rumah. -----
- Sekitar jam 15.00 Wib terdakwa, saudara Rijal dan saudara Diki, saudara Reza pergi berangkat menuju Lingkungan Kedung Rt 03 Rw 02 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten tepatnya di rumah saksi Idris Hidayat;-----
- Sesampainya di lingkungan kedung, saudara Rijal menyuruh saudara Reza menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga / memantau takut ada orang lain melihat atau datang. -----
- Lalu saudara Rijal dan saudara Diki masuk melalui pintu depan rumah, dengan cara saudara Rijal merusak pintu depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, sedangkan saudara Diki membongkar/merusak jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis;-----
- 2 (dua) buah linggis tersebut telah dipersiapkan oleh saudara Rijal dari rumahnya.-----



- Setelah pintu dan jendela rumah berhasil dirusak oleh saudara Diki dan saudara Rijal dan berhasil dibuka, lalu saudara Rijal menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah ;-----
- Kemudian terdakwa dan saudara Diki masuk ke dalam rumah, sedangkan saudara Reza dan saudara Rijal menunggu diluar, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp 3.680.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang berada didalam kamar tepatnya di dalam lemari kamar yang disimpan di dalam plastik warna putih ;-----
- Setelah terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp 3.680.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang berada didalam kamar tepatnya di dalam lemari kamar yang disimpan di dalam plastik warna putih, terdakwa dan saudara Rijal, saudara Diki dan saudara Reza (DPO) kabur, lalu pergi ke Al- Hadid di depan taman layak anak simpang cilegon. -----
- Lalu terdakwa memberikan uang hasil mengambil tadi kepada saudara Rijal, kemudian saudara Rijal membagikan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saudara Diki mendapat uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), saudara Reza mendapat uang sebesar Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saudara Rijal mendapatkan uang sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumah kontrakkan terdakwa.;-----
- Selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 23.30 Wib di kontrakkan terdakwa di Link. Kubang Gabung Kelurahan Kertasana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten. ;-----
- 
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Idris Hidayat Bin Ujang Haryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah. ;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) KUHPidana ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ParaTerdakwa tidak mengajukan keberatan ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Idris Hidayat BinUjang Haryadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Kelurahan Gedong dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, RT03/Rw.02 lingkungan Kedung, terjadi pencurian dirumah saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung tetapi saksi mendapat informasi dari keponakan saksi yang bernama Diki, sdr Diki memberitahu saksi kalau terdakwa mendapatkan uang untuk dibelikan minuman dari hasil membobol rumah kontrakan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019.
- Bahwa mendengar cerita dari sdr Diki tersebut, Saksi, Diki dan teman-teman saksi mendatangi terdakwa di rumah kontrakan terdakwa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019, diLingkungan Kubang, lalu saksi menemui dan menanyakan tentang pencurian yang terjadi dirumah saksi kepada terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dirumah terdakwa bersama sama teman terdakwa yaitu Rijal, Diki dan Reza
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut, lalu saksi mencari teman-teman terdakwa lainnya , tetapi tidak dapat menemukan mereka.
- Bahwa rumah saksi yang mengalami kerusakan akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah pintu dan jendela kamar, sedangkan saksi menaruh dompet di laci didalam kamar, kamar dan pintu rumah semula dalam keadaan terkunci, tidak ditemukan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel laci
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi akibat perbuatan terdakwa adalah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang tunai serta dompet yang berisi KTP, SIM, NPWP milik istri saksi. Dompet semula disimpan didalam laci terkunci dikamar saksi.
- Bahwa STNK motor saksi yang hilang ditemukan oleh tetangga saksi, tercecer dijalan Kampung Kubang Welingi Cilegon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa masing-masing memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yetti Septiawati Binti Sapturi** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Kelurahan Gedong dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, RT03/Rw.02 lingkungan Kedung, terjadi pencurian dirumah saksi
- Bahwaawalnya saksi pulang kerumah dari tempat berjualan hendak mandi, setelah sampai dirumah, saksi melihat rumah sudah dalam keadaan terbuka, dengan kondisi pintu rumah rusak tercongkel, saksi kemudian menghubungi suami (saksi Idris) via handphone . tak lama kemudian suami datang.
- Bahwa menurut keterangan tetangga bahwa sorenya ada seorang pria yang dari pukul 16.00 Wib duduk duduk didepan rumah
- Bahwa kemudian saksi mendapat cerita dari keponakannya (sdr.Diki) yang memberitahu kalau melakukan pencurian adalah terdakwa dan kawan-kawannya.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari sdr. Diki, kalau terdakwa mempunyai uang untuk membeli minuman dari hasil membobol rumah kontrakan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus, kemudian setelah mendengar cerita dari sdr. Diki tersebut pada hari Minggunya tanggal 25 Agustus 2019, diLingkungan Kubang, lalu saksi dan suami menemui dan menanyakan tentang pencurian yang terjadi dirumah saksi kepada terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui telah telah melakukan pencurian dirumah terdakwa bersama sama teman terdakwa yaitu Rijal, Diki dan Reza
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut, lalu saksi mencari teman-teman terdakwa lainnya , tetapi tidak dapat menemukan mereka.
- Bahwa rumah saksi yang mengalami kerusakan akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah pintu dan jendela kamar, sedangkan saksi menaruh dompet di laci didalam kamar, kamar dan pintu rumah semula dalam keadaan terkunci, tidak ditemukan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel laci
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi akibat perbuatan terdakwa adalah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang tunai serta dompet yang berisi KTP atas nama Yetty, SIM,NPWP milik istri saksi. Dompet semula disimpan didalam laci terkunci dikamar saksi.

Halaman 6 Perkara Pidana No.726/Pid.B/2019/PN srg





- Bahwa STNK motor saksi yang hilang ditemukan oleh tetangga saksi, tercecer di jalan Kampung Kubang Welingi Cilegon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

**3. Diki Muhamad Kafi Als Bawuk Bin Hairun ;**

- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa, Bahwa terdakwa David mendapatkan uang dari hasil bobol rumah lalu uang tersebut dibelikan minuman oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa bercerita, terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 18.00 Wib di Lingkungan Kedung Rt.03 Rw.02 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu dompet warna biru, yang berisi :
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam No.Pol.A-5232-SQ, 1(satu) buah SIM A, 1(satu) buah buku tabungan dan ATM BRI atas nama Yetti Saptawati, 1 (satu) buah NPWP An.Yetty Saptawati, 1(satu) KTP atas nama Yetty Saptawati, dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi Idris Hidayat
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Idris Hidayat dengan cara membobol atau merusak pintu rumah saksi Idris, lalu terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib saksi berkumpul bersama dengan teman-teman saksi termasuk sdr. Medi dan Terdakwa di Taman Kota Cilegon di Lingkungan Pegantungan Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, dibelakang warung nasi milik saksi Idris, lalu Terdakwa bercerita kepada saksi, sdr. Medi dan teman-teman terdakwa lainnya dan mengatakan : " Nih buat nambahin beli minuman sama gorengan, saya abis bobol rumah jangan kaya orang susah." Kemudian saksi pulang.
- Bahwa keesokan harinya, Sabtu 24 Agustus 2019 sekira jam 14.30 Wib, saksi Idris datang kerumah saksi, saksi Idris bercerita bahwa rumahnya habis dibobol maling, saksi korban mengatakan kepada saksi kalau mengetahui informasi siapa pelakunya supaya memberitahukan kepada saksi korban. lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan kalau hari Jum'at 23 Agustus 2019 teman saksi yang bernama David (Terdakwa) ketika sedang minum dibelakang warung saksi korban cerita-cerita kalau Terdakwa bisa nambahin beli minuman karena habis bobol rumah, kemudian saksi korban Tanya alamat tempat tinggal terdakwa, selanjutnya saksi menjawab ; " Saya tahu kang alamatnya, hayu mau kesana mah."

- Bahwa Pada hari Minggu, 25 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib saksi dan saksi Idris (saksi korban) mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Lingkungan Kubang gabus Kelurahan Kertasana Kecamatan Bojanegara, Kabupaten Serang Propinsi Banten, sesampai dirumah kontrakan terdakwa saksi melihat terdakwa sedang beristirahat, setelah bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban (sdr. Idris) bertanya ke terdakwa, apakah terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Idris dirumah saksi korban, kemudian terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang dirumah saksi korban bersama-sama dengan sdr.Rijal, sdr.Diki dan sdr. Reza
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut sedangkan sdr.Rijal, sdr.Diki dan sdr. Reza sudah dicari oleh saksi dan saksi korban namun tidak berhasil ditemukan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya saksi Idris Hidayat BinUjang Hariyadi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

## KETERANGAN TERDAKWA David Ardiansyah Bin Rahmat Hidayat

- Bahwa Pada tanggal 22 Agustus 2019 hari Kamis sekira jam 15.30 Wib, di Lingkungan Kedung Rt.03 Rw.02 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Terdakwa dan kawan-kawan terdakwa telah melakukan pencurian dirumah milik sdr Idris
- Bahwaawalnya
- Bahwa mulanya hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa sedang berada dikontrakannya di Lingkungan Kubang Gabung Kelurahan Kertasana Kecamatan Bojanegara Kabupaten Serang Propinsi Banten, lalu datanglah sdr. Rijal dan sdr.Diki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sdr. Rijal dan sdr. Diki mengajak terdakwa untuk membobol rumah, lalu sdr. Rijal memberikan arahan kepada Terdakwa yaitu pada saat pembobolan rumah, Terdakwa bertugas hanya menunggu didepan rumah. Selanjutnya pada pukul 15.00 Wib, Terdakwa, sdr. Rijal dan sdr. Diki, sdr. Reza berangkat menuju Lingkungan Kedung Rt.03 Rw.02 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, dirumah saksi Idris Hidayat.
- Bahwa sesampainya diLingkungan Kedung, sdr. Rijal menunggu diluar rumah, untuk berjaga-jaga/memantau takut ada orang lain melihat atau dating, sedangkan sdr. Reza dan sdr. Diki masuk melalui depan rumah kemudian sdr. Diki membongkar jendela rumah dengan menggunakan 1(satu) buah linggis.
- Bahwa sdr. Rijal telah mempersiapkan 2 (dua) buah linggis tersebut dari rumahnya
- Bahwa setelah pintu dan jendela berhasil dirusak oleh sdr. Diki dan sdr. Rijal, maka dibukanyalah pintu dan jendela tersebut dan sdr. Reza menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah, maka terdakwa dan sdr. Diki masuk kedalam rumah tersebut, sedangkan sdr. Reza dan sdr. Rijal menunggu diluar
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.680.000,- ( tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam kamar tepatnya didalam lemari kamaryang disimpan didalam plastic warna putih.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sdr. Diki mengambil barang apa saja didalam rumah tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp.3.680.000,- ( tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa, sdr. Diki, sdr. Rijal, sdr.Reza kabur pergi ke Al-Hadid didepan Taman layak anak simpang – Cilegon.
- BahwaTerdakwa memberikan uang hasil pencurian sebesar Rp.3.680.000,- ( tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Kepada sdr. Rijal, lalu sdr.Rijal membagikan uang tersebut kepada Terdakwasebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sdr. Diki mendapatkan uang sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sdr. Reza mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr.Rijal mendapatkan uang sebesar Rp.1.180.000,- (satu juta seratus delapan puuh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembagian uang lalu terdakwa kembali kerumah kontrakan terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wib, Terdakwa ditangkap dirumah kontrakan terdakwa di Lingkungan Kubang Gabung Kelurahan Kertasana Kecamatan Bojanegara Kabupaten Serang, Kabupaten Serang
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Idris Hidayat Bin Ujang Hariyadi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy Nopol.A-5232-SQ warna merah hitam tahun 2018, Noka : MH1JM3115JK733968, Nosin:JM31E-1731918, An Yetty Saptawati

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan menurut hukum sebagaimana yang diatur menurut pasal 38 ayat (2) KUHP, selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut serta akan menetapkan atau memerintahkan kepada siapakah barang bukti tersebut harus dikembalikan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa dan sdr. Diki masuk kedalam rumah sdr. Idris Hidayat Bin Ujang Hariyadi yang terletak di Lingkungan Kedung Rt.03 Rw.02 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, setelah pintu dan jendela berhasil dirusak oleh sdr. Diki dan sdr. Rijal, maka dibukanyalah pintu dan jendela tersebut dan sdr. Reza menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah, maka terdakwa dan sdr. Diki masuk kedalam rumah tersebut, sedangkan sdr. Reza dan sdr. Rijal menunggu diluar



- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.680.000,- ( tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam kamar tepatnya didalam lemari kamar yang disimpan didalam plastic warna putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

#### **Ad.1. *Barang Siapa***

Bahwa pengertian Barang Siapa adalah Orang atau seseorang yang memiliki tubuh, jiwa dan raga yang sehat, mampu bertindak menurut jalan pikirannya dan mampu bertanggung jawab atas yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa David Ardiansyah Bin Rahmat Hidayat identitasnya lengkap telah sesuai dengan apa yang ada dalam dakwaan, selanjutnya dari awal persidangan hingga sampai pada putusan perkara ini Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa adalah manusia yang sehat jiwa dan raganya, sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat dilihat dari penampilan terdakwa dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, terdakwa dapat menjawab dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Barang siapa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.



## Ad.2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Pengertian Mengambil barang diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan Yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis, sedang untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki pengertian barang/benda tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Idris Hidayat BinUjang Hariyadi, saksi Yetty Septawati Binti Sapturi dan saksi Diki Muhammad Kafi Alias Bawuk Bin Hairun , diperoleh rangkaian fakta bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wibtelah mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya yaitusaksi Idris Hidayat Bin Ujang Hariyadi, Berupa :

uang sebesar Rp.3.680.000,- ( tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam kamar tepatnya didalam lemari kamar yang disimpan didalam plastic warna putih, di rumah saksi Idris Hidayat Bin Ujang Hariyadi di di Lingkungan Kedung Rt.03 Rw.02 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang /uang milik saksi Idris Hidayat Bin Ujang hariyadi adalah supaya barang milik korban tersebut dapat dikuasai oleh terdakwa lalu dapat dipergunakan oleh terdakwa sesuka kehendak hati terdakwa dan dapat dibagi-bagi dengan teman-teman terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

## AD.3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Bahwa perbuatan terdakwa Yang telah mengambil barang-barang milik sdr. Idris Hidar Bin Ujang Hariyadi tanpa ijin telah dilakukan oleh terdakwa secara bersekutu atau bekerja sama dengan sdr. Rijal, sdr. Diki dan sdr. Reza

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum



**AD.4. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa untuk bisa mendapatkan barang/uang milik Idris Hidayat Bin Ujang Hariyadi yang disimpan dalam dalam kamar tepatnya didalam lemari kamar yang disimpan didalam plastic warna putih, mereka terdakwa, sdr. Diki, Sdr.Reza dan sdr.Rijal melakukan kegiatannya sebagai berikut terdakwa I Rahmat Bin Edi merusak pintu engsel kontener dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu dan jendela berhasil dirusak oleh sdr. Diki dan sdr. Rijal, maka dibukanyalah pintu dan jendela tersebut dan sdr. Reza menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban, maka terdakwa dan sdr. Diki masuk kedalam rumah tersebut, sedangkan sdr. Reza dan sdr. Rijal menunggu diluar ;

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.680.000,- ( tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam kamar tepatnya didalam lemari kamar yang disimpan didalam plastic warna putih

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut,terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan agar supaya mendapat keringanan hukuman, karena terdakwa mengaku bersalah, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa tersebut tentunya juga akan memperhatikan aspek sosiologis,yuridis dan filosofinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, Bahwa untuk barang bukti berupa STNK Roda dua, oleh karena adlah milik saksi korban maka Majelis Hakim memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Perbuatan terdakwa meresahkan **warga masyarakat**

Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Idris Hidayat Bin Ujang Hariyadi

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa David Ardiansyah Bin Rahmat Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) KUHPidana ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol.A-5232-SQ warna merah hitam tahun 2018, Noka : MH1JM3115JK733968, Nosin: JM31E-1731918, An Yetti Saptawati;
  - **Dikembalikan kepada pemiliknya** Yetti Saptawati
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari, Senin tanggal 6 Januari 2020, oleh WISNU RAHADI, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, SH. MHum., dan H. Santhos Wachjoe P, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadapan Ariani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Yusriansyah, S.H. MHum.

Wisnu Rahadi, S.H., MHum.

H. Santhos Wachjoe P, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, SH. MH

